

**Citra Distorsi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah Irigasi
Jengkelok**

Usman Nurzaman¹, Muslih Faozanudin², Hikmah Nuraini³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, FISIP, UNSOED, Indonesia

usman.nurzaman@mhs.unsoed.ac.id¹

ABSTRACT

The Policy of Water Resource Management in water distribution to agricultural land faces dysfunctional channels, which should aim for farmers welfare, but this is not the case. This research focuses on the management of the BL4 Left Tertiary Channel in meeting farmers water needs, which is disrupted by illegal street vendor structures built over the channel for more than 30 years. The implementation of policies regarding the BL4 Left Tertiary Channel in the Jengkelok Irrigation Area is influenced by various factors, including the occupation of channel space by street vendors. This study employs a qualitative approach through field observations and relevant literature reviews. The findings reveal that residents suffer significant losses due to street vendors structures obstructing the channel. The management of the BL4 Left Tertiary Channel fails to align with the intended policy goals and its implementation in the field, resulting in the tertiary channel functioning abnormally. These findings provide a critical perspective on how policy distortions can hinder the optimization of water resources, emphasizing the importance of strengthening collaboration between the government, community, and other stakeholders.

Keywords: policy distortion, water resources, tertiary channels

ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air dalam pendistribusian air ke lahan pertanian mengalami disfungsi saluran air, yang seharusnya untuk kesejahteraan petani, namun tidak demikian. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Saluran Tersier BL4 Kiri dalam memenuhi kebutuhan air untuk para petani, namun pengelolaannya terganggu akibat adanya bangunan liar Pedagang Kaki Lima yang berdiri di atas saluran selama lebih dari 30 tahun. Dalam pelaksanaan kebijakan di Saluran Tersier BL4 Kiri Daerah Irigasi Jengkelok dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk keberadaan Pedagang Kaki Lima yang mengokupasi ruang saluran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi di lapangan dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga mengalami banyak kerugian karena adanya bangunan Pedagang Kaki Lima yang mengganggu. Pengelolaan Saluran Tersier BL4 Kiri tersebut tidak sesuai dengan tujuan kebijakan dan implementasinya di lapangan, sehingga fungsi saluran tersier menjadi tidak normal. Temuan ini memberikan gambaran kritis tentang bagaimana distorsi kebijakan dapat menghambat optimalisasi sumber daya air, serta pentingnya penguatan peran antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kata Kunci: distorsi kebijakan, sumber daya air, saluran tersier

PENDAHULUAN

Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah

permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air (Ketentuan & Pasal, n.d.).

PoIa Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna (Ketentuan & Pasal, n.d.). Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan isu krusial yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan meningkatnya kebutuhan air untuk berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan konsumsi domestik, maka kebijakan Sumber Daya Air yang efektif menjadi sangat penting dilakukan.

Di Indonesia, salah satu landasan hukum Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian, khususnya di wilayah yang mengandalkan irigasi. Namun, implementasi kebijakan tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tingkat Saluran Tersier, yang merupakan ujung tombak distribusi air bagi lahan pertanian. Saluran Tersier BL4 Kiri Daerah Irigasi Jengkelok menjadi salah satu contoh nyata dimana kebijakan yang dirancang untuk optimalisasi distribusi air justru menghadapi penyimpangan dalam pengelolaannya.

Salah satu tantangan utamanya adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan ruang saluran sebagai area kegiatan "ekonomi" mereka. Fenomena ini tidak hanya menghambat aliran air, debit air, tetapi juga menciptakan konflik di antara warga. Masalah ini mencerminkan adanya ketimpangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan, yang mengindikasikan adanya "citra distorsi" dalam implementasi kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana distorsi kebijakan terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pengelolaan saluran tersier di BL4 Kiri D.I. Jengkelok. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru yang dapat mendukung upaya perbaikan implementasi kebijakan Sumber Daya Air di masa mendatang.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Nurzaman, n.d.). Pembuatan kebijakan

publik secara luas dipahami sebagai proses pemecahan masalah yang terstruktur dan logis yang dipimpin oleh pemerintah (Blomkamp et al., 2017).

Di Indonesia, pembuatan kebijakan dibentuk oleh dimensi budaya, kekuasaan, kapasitas, dan hubungan, serta dipengaruhi oleh struktur dan gagasan kelembagaan yang dibentuk oleh tradisi sosial dan historis (Blomkamp et al., 2017). Menurut Nugroho (2003), perumusan kebijakan publik pada dasarnya tidak bertujuan untuk kepentingan politik semata, melainkan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan demi kelangsungan hidup suatu negara (Feronica et al., n.d.).

Menurut Grindle (1980:7) bahwa implementasi adalah proses umum dari sebuah tindakan administratif, dan hal ini bisa diteliti dengan tingkatan program tertentu. Proses implementasi dapat dimulai jika apa yang menjadi tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, program sudah dibuat, serta dana siap untuk digunakan dan direalisasikan dalam rangka pencapaian sasaran kebijakan (Feronica et al., n.d.).

M. Irfan Islamy mengemukakan elemen-elemen penting yang terkandung dalam konsep kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang diambil pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan.
- b. Kebijakan publik bukan sekedar wacana saja, namun diaplikasikan kedalam bentuk yang kongkrit.
- c. Keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu tersebut didasari oleh maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan publik wajib selalu diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat banyak.

Pada dasarnya, kebijakan publik adalah seperangkat hukum, pedoman, dan tindakan yang diputuskan dan diambil oleh pemerintah untuk bekerja demi kepentingan publik. Penekanan utamanya pada fungsi dan pencapaian tujuan, jadi implemementasi kebijakan akan menghubungkan antara tujuan dengan realisasi yang dinyatakan dalam bentuk kegiatan pemerintah (Feronica et al., n.d.).

Menurut Edward III (1984:9-10), faktor pendukung dan penghambat keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi antara pihak terkait yang melibatkan berbagai sumber daya
- b. Sikap birokrasi atau pelaksana
- c. Model pengawasan dari wakil rakyat
- d. Hubungan antarlembaga

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metodologi kualitatif, yang diperoleh melalui observasi kejadian (periode Agustus 2023 s.d. Januari 2024). Penelitian kualitatif membantu peneliti memperoleh penjelasan secara umum dan lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang difokuskan pada topik kajian. Pemilihan data dengan memilah dan

mencari data yang relevan dan terkait topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan faktor penting dalam pemerintahan yang demokratis, karena kebijakan publik menekankan pada publik dan permasalahannya, serta bagaimana usaha pemerintah dalam memecahkan permasalahan tersebut. Pembuatan kebijakan adalah aktivitas fundamental pemerintah. Hal tersebut juga bermakna bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah kegiatan pemerintah menetapkan kerangka kerja yang harus bisa difungsikan oleh semua warga negara dan proses dimana pemerintah memutuskan tujuan masyarakat, hal-hal yang akan dicapai dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya (Feronica et al., n.d.).

Kebijakan publik ada untuk mempengaruhi bagaimana keputusan penting lainnya dibuat, dan biasanya dibentuk sebagai tanggapan terhadap isu tertentu yang menjadi perhatian publik. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban di seluruh masyarakat tempat diterapkannya kebijakan tersebut, berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mengelola masalah dan tantangan tertentu. Kebijakan bisa berupa formal ataupun informal. Kebijakan formal berbentuk dokumen rencana kebijakan yang telah dibahas, ditulis, ditelaah, disetujui dan diterbitkan oleh badan pembuat kebijakan. Sedangkan kebijakan informal merupakan praktik ad-hoc, umum, tidak tertulis tetapi diakui secara luas dan harus diikuti. Roh dari sebuah kebijakan adalah terbangunnya kesepahaman yang dapat melahirkan kebaikan bersama. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semua demi kepentingan bangsa dan negara (Feronica et al., n.d.).

Para warga menilai bahwa kebijakan Sumber Daya Air (SDA) nampak bukan dibuat untuk kepentingan dan kesejahteraan petani. Itu terlihat dari adanya "pembiaran" bangunan liar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri selama lebih dari 30 tahun di atas Saluran Tersier BL4 Kiri D.I. Jengkelok. Pengelolaan Sumber Daya Air yang seharusnya membawa "berkah" untuk Petani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air "Makmur" setempat, pengelolaan saluran tersier yang tertutup terganggu terhalang, justru telah membuat penderitaan mereka selama puluhan tahun.

b. Regulasi SDA

Pemerintah berkewajiban untuk dapat melayani dan melindungi publik dengan baik. Pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan suatu kerangka pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Nurzaman, n.d.). Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Bahwa dalam menghadapi ketidak-seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, Sumber Daya

Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air (Ketentuan & Pasal, n.d.).

Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air:

Pasal 1

Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarannya. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan Umum;
- b. Keterjangkauan;
- c. Keadilan;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kearifan Lokal;
- g. Wawasan Lingkungan;
- h. Kelestarian;
- i. Keberlanjutan;
- j. Keterpaduan an Keserasian;
- k. Transparansi dan Akuntabilitas .

Pasal 3

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:

- a. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air;
- b. Menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;

- c. Menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan
- f. Mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Pasal 8

Negara memprioritaskan hak rakyat atas air sebagai berikut:

- a. Kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. Pertanian rakyat; dan
- c. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 23

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 25

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:

- a. Terganggunya kondisi tata air Daerah Aliran Sungai;
- b. Kerusakan sumber air dan/atau prasarannya;
- c. Terganggunya upaya pengawetan air; dan
- d. Pencemaran air.

Pasal 36

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air.

Pasal 56

1. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 61

Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:

- a. Memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
- b. Menggunakan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
- c. Memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;

- d. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Berdasarkan hal di atas, peneliti bersama para warga sudah berusaha melakukan pelaporan kepada instansi terkait sebagai bentuk Pengaduan Masyarakat atas adanya gangguan bangunan liar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang meresahkan keberlanjutan kegiatan pertanian. Pasal per pasal yang menunjukkan bahwa substansi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) tersebut memuat kepentingan yang salah satunya untuk Petani, namun nyatanya harapan kami agar instansi pemerintah berwenang untuk bisa menegakkan peraturan dan bisa bertindak tegas melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang menutupi Saluran Tersier BL4 Kiri D.I. Jengkelok, hanya angan semata.

c. Saluran Air

Saluran irigasi merupakan salah satu sumber daya alam yang penting, dimana irigasi berfungsi untuk mengairi tanaman pada bidang pertanian. Sumber Daya Air digunakan untuk kebutuhan tanaman melalui saluran irigasi, baik saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier (012016~1, n.d.). Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah melaksanakan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air pada Irigasi Kecil (P4-ISDA-IK) pada tahun 2015, namun ternyata saat ini masih cukup banyak jaringan kecil yang sudah tidak memenuhi standar secara teknis, sehingga perlu adanya rehabilitasi jaringan irigasi terutama pada saluran tersier (Noerhayati & Suprpto, n.d.).

Saluran tersier merupakan salah satu dari sistem jaringan irigasi, memiliki fungsi, bentuk dan kegunaan tertentu. Jaringan tersier pada jaringan irigasi ini memiliki fungsi sebagai sistem prasarana layanan air yang ada di dalam petak tersier. Saluran ini terdiri dari saluran pembawa yang nantinya dibagi oleh saluran kuarter dan saluran pembuang. Ukuran pada petak tersier ini memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi pada proses pemberian air. Perlu Anda ketahui bahwa terdapat beberapa faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap ukuran pada petak tersier, meliputi: topografi, kebutuhan petani dan jenis tanaman.

Faktanya, petani merasakan bahwa *supply* air tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman yang berakibat turunnya kualitas hasil panen bahkan terjadi gagal panen. Para tani mengalami masalah utama, yaitu debit air yang tidak cukup. Sebagai contoh tanaman padi, maka kebutuhan air irigasi akan lebih besar jika dibanding dengan tanaman palawija. Petani terpaksa harus mengambil air di saluran sekunder yang jaraknya ratusan meter dari lahan mereka menggunakan mesin pompa air, sehingga para petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk produktivitas pertaniannya. Sudah puluhan tahun para petani tidak merasakan kuantitas dan kualitas air yang memadai. Bangunan liar Pedagang Kaki Lima (PKL) telah membuat Saluran Tersier BL4 Kiri D.I. Jengkelok mengalami disfungsi dan kerusakan,

diantaranya dari bentuk, ukuran, kedalaman, dan lain-lain yang sudah tidak sesuai standar saluran tersier.

d. Implementasi

George Edward III (1980), ada 4 faktor penting agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

a. Komunikasi

Menjadi penting, karena berkenaan dengan komunikasi dan respon kebijakan dari para lembaga atau organisasi publik atau para pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

b. Resources

Terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya pendukung. Seperti tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas untuk meng-*handle* dan mengelola kebijakan secara efektif, serta sumber daya lainnya yang sesuai.

c. Disposition

Terkait dengan kesediaan dan kepedulian para *implementator* untuk menyukseskan kebijakan tersebut, sehingga ada komunikasi yang baik dan ketersediaan sumber daya yang handal, tetapi jika tidak dibarengi dengan sikap dan kepedulian maka implementasi kebijakan tetap tidak akan efektif.

d. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan adanya kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara, tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan wewenang. Sehingga ada kejelasan yang tidak membuat kebingungan dalam proses implementasi kebijakannya.

Implementasi kebijakan terkait langsung dengan penetapan tanggal pemberlakuan kebijakan dan usaha keras dari pemerintah untuk melaksanakan setiap item yang ada dalam kebijakan tersebut. Sebelum pelaksanaan, pemerintah membuat produk turunan dari Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah ataupun Surat Edaran. Produk kebijakan turunan ini akan berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dan dapat digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya (Feronica et al., n.d.).

Pendapat Korten dan Syahrir (1980) bahwa untuk mengukur efektifitas sebuah kebijakan akan dilihat dari adanya kesesuaian antara program dengan yang menerima manfaat atau dengan organisasi pelaksana atau dengan kelompok penerima manfaat. Organisasi pelaksana harus mewadahi dengan baik setiap kebijakan yang diambil, karena didalamnya ada kewenangan dan sumber daya yang akan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kebijakan (Feronica et al., n.d.). Untuk mewujudkan kebijakan yang efektif, maka diperlukan sejumlah hal. Pertama, adanya perangkat berupa peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan. Kedua, kebijakan harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya. Ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan ataukah tidak (Nurzaman, n.d.).

Peneliti sependapat dengan penelitian sebelumnya, bahwa tahapan sebuah kebijakan tentu saja melibatkan seluruh *stake-holder* yang ada, baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional, serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Maka antara birokrat dan publik sebagai objek dari sebuah kebijakan harus terbangun hubungan yang menanamkan pada nilai-nilai ketulusan dan kejujuran dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Pengaduan warga yang mengharapkan adanya penertiban bangunan liar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilayangkan kepada instansi berwenang, tidak mendapat respon yang bagus, justru terlihat adanya keberpihakan mereka yang terkesan melindungi "keamanan" para Pedagang Kaki Lima. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh di Saluran Tersier BL4 Kiri D.I. Jengkelok. Warga memandang bahwa pemanfaatan fungsi saluran tersier sudah bukan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian selama puluhan tahun, melainkan digunakan untuk menjadi "lahan basah" oknum *administrator* terkait.

e. Faktor yang Memengaruhi

Menurut Edward III, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi antara lembaga yang terkait sangat dibutuhkan dan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan, secara aktif mengambil inisiatif untuk membangun kesepahaman antara pihak yang terkait dengan tujuan kebijakan yang akan dicapai.
- b. Sikap birokrasi juga tidak kalah penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Kesuksesan sebuah kebijakan tidak lepas dari adanya keseriusan dari birokrasi yang akan melaksanakan.
- c. Berjalan tidaknya sebuah implementasi kebijakan tidak lepas dari adanya sistem atau model *control* dari wakil rakyat, berupa pengawasan terhadap produk-produk turunannya, dan tidak membiarkan birokrasi pemerintah berjalan sendiri.
- d. Hubungan antara lembaga, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun di luar yang terkait langsung dengan tujuan sebuah kebijakan perlu mendapat perhatian. Karena sebuah kebijakan lahir dari upaya bersama untuk memperbaiki keadaan, bisa memberikan kebaikan bersama.

Sistem pemerintahan demokrasi telah memosisikan konstitusi sebagai pedoman penting dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, baik sifatnya pribadi maupun kelompok. Konstitusi dimaknai sebagai amanat dari rakyat dan wujud dari kemauan rakyat, disusun melalui proses panjang dengan kompromi dari berbagai kepentingan oleh rakyat dan isinya berisi tentang pedoman dan aturan yang

mengatur tentang sikap serta kegiatan yang dapat memberikan jaminan kehidupan berbangsa, bernegara untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat (Feronica et al., n.d.).

Peneliti setuju dengan argumen dari banyak pihak, bahwa salah satu aspek yang membuat buruknya pelayanan dan pelaksanaan kebijakan publik adalah kultur birokrasi yang tidak kondusif yang telah lama mewarnai pola pikir birokrat sejak era kolonial dahulu. Untuk menyembuhkan adanya penyakit sektor publik, pemerintah harus benar-benar memfokuskan usahanya untuk melayani dan memberdayakan warga negara, karena merekalah pemilik organisasi negara sesungguhnya. Oleh karena itu, penyelenggara publik wajib memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahan sebagai mesin yang berjalan dalam memenuhi kebutuhan rakyat.

Faktor-faktor di atas menyadarkan kita bahwa jika hal-hal tersebut benar-benar dijalankan dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Kendala dan permasalahan di lapangan bisa diselesaikan, sehingga kualifikasi tujuan kebijakan bisa secara bertahap dicapai demi kepentingan publik yang menjadi sasaran kebijakan. Penyimpangan yang terjadi di Saluran BL4 Kiri D.I. Jengkelok menjadi catatan buruk bagi pemerintahan dan instansi terkait. Warga telah lama enggan untuk percaya kepada instansi yang berwenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) untuk bisa dilakukan dengan baik. Publik akan kembali percaya setelah *implementator* kebijakan melakukan penertiban bangunan liar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimaksud.

KESIMPULAN

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam ayat itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Ketentuan & Pasal, n.d.).

Pembukaan UUD 1945 juga menegaskan bahwa tujuan utama pendirian Negara Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan semua warganya melalui birokrasi yang mendukung penyediaan pelayanan publik yang berkualitas, dengan tujuan memaksimalkan kecukupan kebutuhan dasar terkait dengan barang publik, layanan publik, dan administrasi. Memang disadari bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan proses yang cukup kompleks dan rumit, namun tetap berperan penting untuk memastikan terrealisasinya setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk intervensi dan interaksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu pula.

Intervensi terhadap kebijakan yang telah diputuskan itu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi, menegaskan tujuan yang hendak dicapai, dan merancang struktur proses implementasi agar dapat diterjemahkan secara lebih operasional oleh para *implementor*.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Saluran Tersier BL4 Kiri Daerah Irigasi Jengkelok diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air; menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Haedar Akib Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Amalia, Disa., & M. Fachri Adnan. (2024). Isu-Isu Pemasalahan Administrasi Publik di Indonesia. *JUMEA*. 2 (1).
- Asdak. (2007). *Hidrologi dan Pengeloalaan Daerah Aliran Sungai*. Gajah Mada University Press.
- Bevir, Mark., & Rod A. W. Rhodes. (2003). *Interpreting British Governance*. Routledge.
- Boediono, Professor. (2013). The Challenges of Policymaking in a Young Democracy: The Case of Indonesia. 14.01. *Economics Discussion Paper*. Australia.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The New Publik Service: An Approach to Reform. *International Review of Publik Administration*. 8(1), 3-10. <https://doi.org/10.1080/12294659.2003.10805013>.
- Dye, Thomas R. (1975). *Understanding Publik Englewood Cliffs*. Prentice-Hall.
- Edward III, G. C. (1984). *Publik Policy Implementing*. Jai Press Inc.
- Fitasari, Desi., Mahmud Achmad., & Iqbal. (2016). Analisis Stabilitas Saluran Tersier Batubassi Daerah Irigasi Bantimurung Kabupaten Maros. *Jurnal Agri Techno*. 9(1). ISSN: 1979-7362
- G, Titi R., Rosalia M., & Elazhari. (2024). Implementasi Kebijakan Publik terhadap Kepentingan Publik Berdasarkan Teori Administrasi Negara saat Ini. *Journal Genta Mulia*. 15(1). 387-392. ISSN: 2580-6416.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The World*. Princenton University. <https://indoprecast.com/definisi-saluran-tersier-dan-kegunaannya/>

- Noerhayati, Eko., Bambang Suprpto. (n.d.). Rehabilitasi Saluran Tersier Desa Sukoanyar Pakis Kabupaten Malang.
- Nugroho, D. Riant. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nugroho, Rino A. (2008). Model Pelayanan Publik Menggunakan M-Government (Studi Kasus di Solo, Sragen, Sukoharjo, dan Karanganyar). *Jurnal Dinamika*, 8 (2).
- Nurzaman, Usman., & Denok Kurniasih. (2024). Menakar Optimalisasi Kemanfaatan Mall Pelayan Publik (MPP) di Kabupaten Brebes.
- Nurzaman. (2024). Potret (Desentralisasi) Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Brebes.
- Putra, Zainal., et. al. (2023). Bagaimana Menyusun Standard Operating Procedures pada Lembaga Pelayanan Publik? *Journal of Management Science and Bussines Review*, 1 (3), 1-15. ISSN: 3024-9384.
- Schmidt, Vivien A. (2010). Taking Ideas and Discourse Seriously: Explaining Change Through Discursive Institutionalism as the Fourth "New Institutionalism". *European Political Science Review*. 2 (1), 1-25.
- Septiana, A. R., et. al. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- The University of Melbourne & PSHK. (2017). Memahami Pembuatan Kebijakan di Indonesia: Meneliti Siklus Kebijakan. *Study by The Policy Lab and The Indonesian Centre for Law and Policy Studies, for Knowledge Sector Initiative*.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Nomor I7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.